



BAB II - GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang berkedudukan sebagai pelaksana pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang.

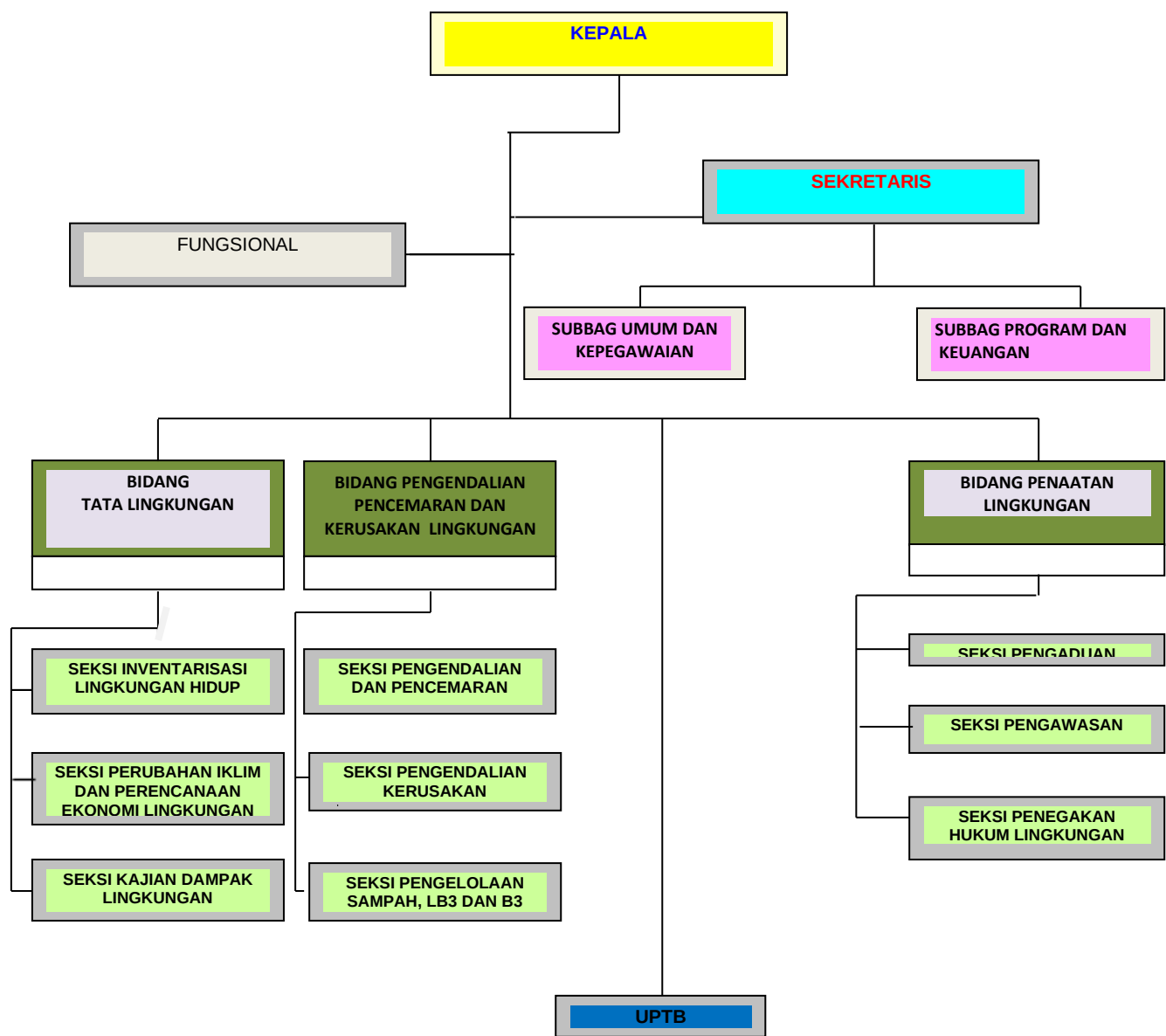
Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam Aspek Sosial, Aspek Lingkungan Hidup dan Aspek Ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi. Akan tetapi pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi, antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat penambangan tanpa izin atau ilegal logging, limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik, pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan, kerusakan pesisir dan laut yang diakibatkan alih fungsi lahan, akses terhadap informasi tentang lingkungan hidup yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti secara optimal.

Kondisi lingkungan seperti saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari meningkatnya kegiatan pembangunan dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam

yang berlebihan serta program-program pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disingkat DLH Provinsi Jambi merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintahan Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :



Gambar II-2 : Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai *fungsi* sebagaimana tersurat pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu;

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan eksistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir danlaut serta kerusakan ekosistem gambut;
4. Pemanatauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir danlaut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sikronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penaaatan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;

8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi saat ini mempunyai susunan organisasi yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Kepala.

Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTB dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian.

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup . Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi;
- b. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi
- c. Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- e. Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan.

- a. Kepala Seksi Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Kepala Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan
- c. Kepala Seksi kajian dampak lingkungan

Tugas Bidang Tata Lingkungan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
 - b. Pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
 - c. Pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatandan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pegnelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan periangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pegnendalian bahan perusak ozon;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaa masyarakat dibidang tata lingkungan;dan
 - f. Pelaksanaan fugnsi lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan dua sub bidang.
- a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan; dan
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B-3 dan limbah B-3

Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah B-3 dan limbah B-3;
 - b. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
 - c. Pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Penataan Lingkungan dengan dua sub bidang.
- a. Kepala Seksi Pengaduan
 - b. Kepala Seksi Pengawasan
 - c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- Tugas Bidang Penataan Lingkungan yaitu membantu dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain :
- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
 - b. Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
 - c. Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penataan hukum lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan satu sub Bagian
- a. Kepala Tata Usaha UPTD
7. 90 orang pelaksana umum dan fungsional PEDAL

Berdasarkan susunan organisasi tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya DLH Provinsi Jambi

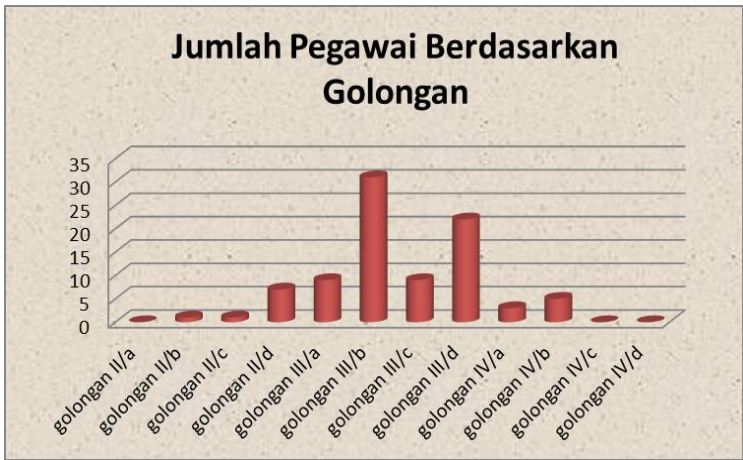
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi didukung oleh berbagai Sumber Daya, antara lain:

- Sumber Daya Manusia
- Sarana dan Prasarana

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, saat ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki Pegawai sampai dengan April 2017 sebanyak 107 orang dengan rincian sebagai berikut :

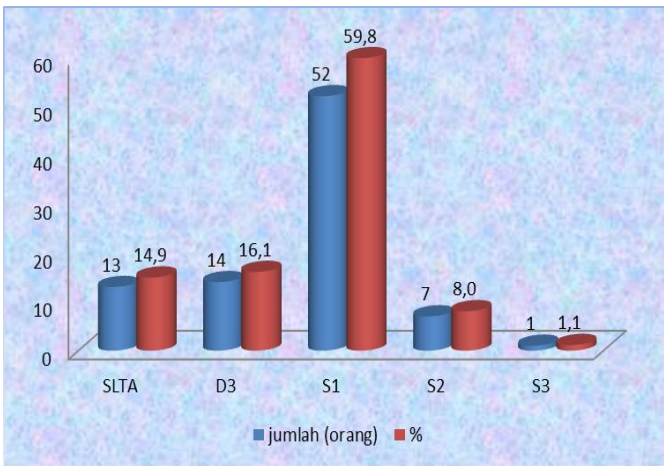
1. Berdasarkan Golongan



Gambar II.3. Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan s/d April 2017

Dari grafik sumber daya pegawai berdasarkan golongan di atas, terlihat bahwa sebagian besar (80,89 %) pegawai DLH Provinsi Jambi s/d April 2017 adalah golongan III. Sedangkan pegawai yang bergolongan IV memiliki presentase 8,99 %. Sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki presentase 10,11 % dari keseluruhan pegawai.

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

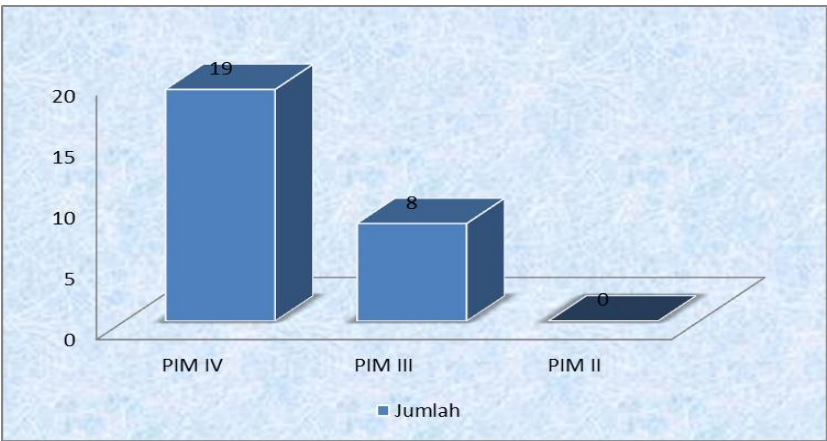


Gambar II.4. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal s/d Desember 2017

Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa 59,77 % pegawai DLH Provinsi Jambi memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) dan 8 % memiliki latar belakang pendidikan hingga Pasca Sarjana (S-2) dan 1,1 % (S-3). Sedangkan yang memiliki latar pendidikan D3 sebanyak 8 % Selebihnya sekitar 14,9 % adalah non sarjana.

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

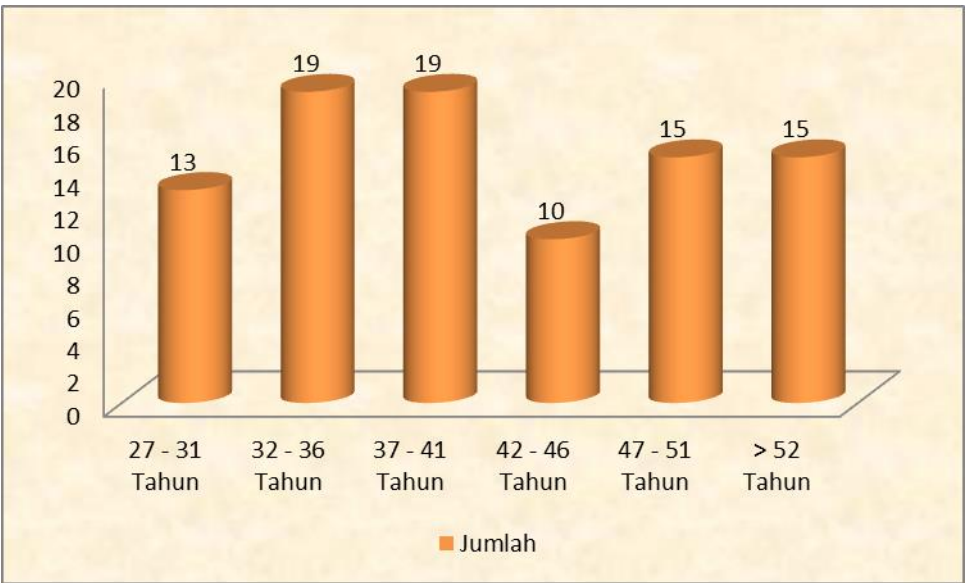
Disamping pendidikan formal, pegawai DLH Provinsi Jambi juga telah mengikuti pendidikan non formal (struktural), Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar II.5. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Diklat PIM/ Struktural s/d April 2017

Memperhatikan gambar tersebut diatas menunjukan bahwa pegawai DLH Provinsi Jambi yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 70,37 %, Diklat PIM III sebanyak 29,63 % dan belum ada yang telah mengikuti Diklat PIM II.

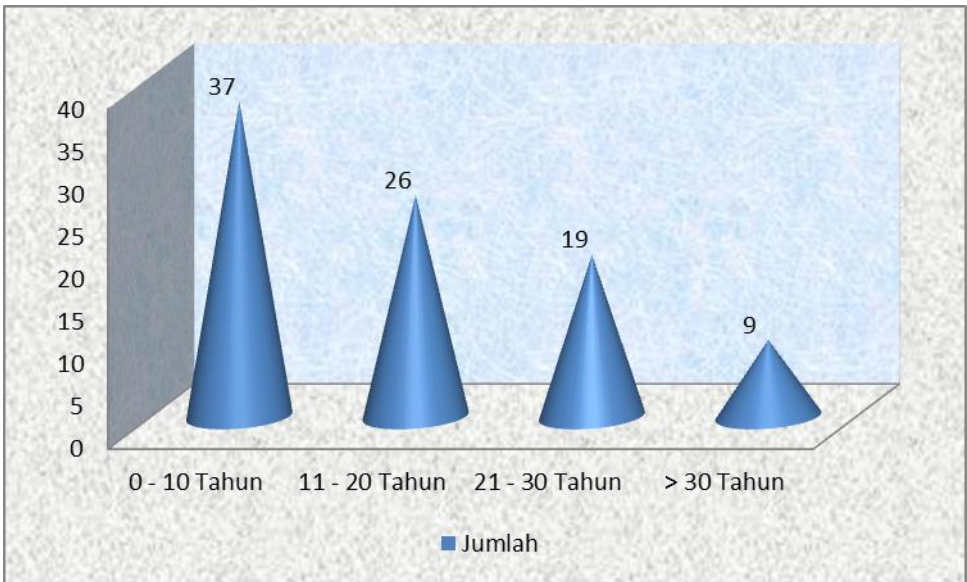
4. Berdasarkan Usia



Gambar II.6. Grafik Pegawai Berdasarkan Usia s/d April 2017

Mencermati data yang tertera pada gambar 5. terdapat 16,48 % pegawai dengan usia > 52 tahun, 16,48 % pegawai dengan usia 47 - 51 tahun, 10,99 % pegawai dengan usia 42 - 46 tahun, 20,88 % pegawai dengan usia 37 – 41 , 20,88% pegawai dengan usia 32 – 36 tahun, 14,29% pegawai dengan usia 27 – 31 , tahun.

5. Berdasarkan Masa Kerja



Gambar II.7. Grafik Pegawai Berdasarkan Masa Kerja s/d April 2017

Dari grafik di atas, terlihat bahwa 40,66 % pegawai DLH Provinsi Jambi memiliki masa kerja antara 0-10 tahun dan 28,57 % memiliki masa kerja 11 – 20 tahun, 20,88 % memiliki masa kerja 21-30 tahun, dan 9,89% memiliki masa kerja >30 tahun. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak pegawai di DLH Provinsi Jambi adalah pegawai yang masih memiliki masa kerja dibawah 10 tahun, hal ini dikarena banyaknya pegawai mutasi dari Kabuapten/Kota lain yang ditempatkan di DLH Provinsi Jambi. Perlu peningkatan kemampuan baik teknis maupun administrasi untuk menunjang kegiatan yang ada di DLH Provinsi Jambi. Hal yang dpat diupayakan yaitu melalui penyertaan diklat, magang serta bentuk pengembangan pegawai lainnya yang sesuai dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari DLH Provinsi Jambi.

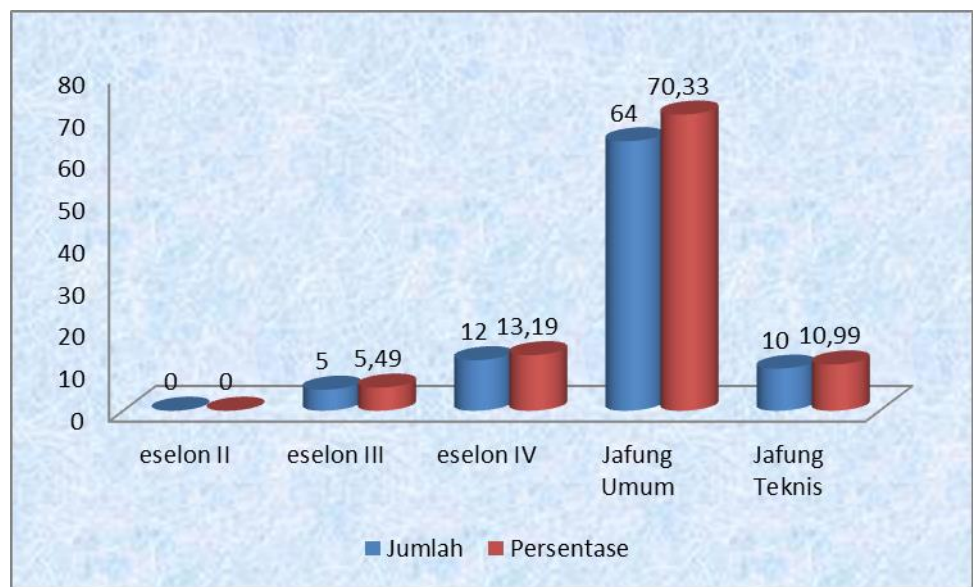
6. Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar II.8. Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin s/d April 2017

Mencermati data yang tertera pada gambar 7. terlihat bahwa 60,44 % pegawai DLH Provinsi Jambi adalah wanita dan 39,56 % terdapat pegawai pria. Namun demikian, pegawai pria dan wanita di DLH Provinsi Jambi memperoleh perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 pegawai wanita yang menduduki jabatan eselon 3 dan 6 pegawai wanita yang menduduki jabatan eselon 4.

7. Berdasarkan Tingkat Jabatan



Gambar II.9. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

Keterangan :

- Eselon II : Kepala Dinas (0%)
- Eselon III : Sekretaris/Kabid/Kepala UPTD (5,49%)
- Eselon IV : Kasubag dan Kasi (13,19%)
- Pelaksana Umum : Sarjana dan non sarjana (70,33%)
- Fungsional : Sarjana dan non Sarjana (10,99%)

Jabatan eselon II masih kosong karena masih dalam proses lelang sesuai dengan paraturan terkait Aparatur Sipil Negara.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana saat ini yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan antara lain 9 unit mobil dan 10 unit sepeda motor yang layak pakai sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Kerja DLH Provinsi Jambi

No.	Jenis / Merk	Jumlah	Kondisi
<u>Mobil</u>			
1.	Kijang Innova	1 buah	Layak pakai
2.	Triton Mitsubishi	1 buah	Layak pakai
3.	Daihatsu Feroza	1 buah	Tidak layak pakai
4.	Isuzu Minibus	1 buah	Rusak berat
5.	Kijang Toyota	1 buah	Layak pakai
6.	Suzuki Ertiga	2 buah	Layak pakai
7.	Toyota Avanza	2 buah	Layak pakai
8.	Box Isuzu Pemantau Udara	1 buah	Rusak berat
9.	Minibus operasional laboratorium lingkungan	1 buah	Layak pakai
10.	Daihatsu Terios	1 buah	Layak pakai
<u>Sepeda Motor</u>			
1.	Honda Supra X 125 CW	4 buah	Layak pakai
2.	Honda GL Pro	1 buah	Rusak Berat
3.	Suzuki RC 100	1 buah	Rusak Berat
4.	Suzuki Alpha 100	1 buah	Rusak Berat
5.	Yamaha	1 buah	Rusak Berat
6.	Honda Vario Techno 125 cc	2 buah	Layak pakai

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DLH Provinsi Jambi, 2017

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lainnya di DLH Provinsi Jambi juga ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk kegiatan administrasi kantor sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Administrasi DLH Provinsi Jambi

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Komputer	20 unit	Baik
		4 unit	Rusak
2.	Laptop	20 unit	Baik
3.	Printer	16 unit	Baik
		9 unit	Rusak
4.	Mesin Faximille	2 unit	Baik
		3 unit	Rusak
5.	Modem	3 unit	Baik
6.	Kursi kerja	65 unit	Baik
		20 unit	Rusak
7.	Air Conditioner	42 unit	Baik
		4 unit	Rusak
8.	Filling Cabinet	10 unit	Baik
		4 unit	Rusak
9.	Lemari	28 unit	Baik
		2 unit	Rusak
10.	Mesin Tik	4 unit	Rusak
		1 unit	Baik
11.	Handy cam	6 unit	Baik

12.	Camera Film	14 unit	Baik
13.	Kursi Rapat	122 unit	Baik
14.	Kursi Tamu	8 unit	Baik
15.	Meja Kerja	92 unit	Baik
16.	Meja Rapat	3 unit	Baik
17.	Kursi putar	28 unit	Baik

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DLH Provinsi Jambi, 2016

2.3. Kinerja Pelayanan DLH Provinsi Jambi

Dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan/tanah dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Pemerintah Provinsi, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu memberikan pelayanan bidang lingkungan hidup yang meliputi pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dan pelayanan lainnya.

Dalam rangka pencapaian penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di daerah kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan pengawasan, jenis pelayanan bidang lingkungan hidup daerah Provinsi lebih ditekankan pada penyampaian informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini bukan berarti menghapuskan kewajiban daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup lainnya, karena SPM hanya sebagian kecil kewajiban dan tanggung jawab yang diemban pemerintah, masih ada kewajiban dan tanggung jawab lain seperti yang dicantumkan dalam PP No. 38 tahun 2007.

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi meliputi :

- A. Jenis Pelayanan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi diprioritaskan pada :
 - a. Pelayanan informasi status mutu air ;
 - b. Pelayanan informasi status mutu udara ambien ;

- c. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- B. Jenis Pelayanan Bidang Lingkungan Lainnya meliputi :
- a. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
 - b. Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c. Pelayanan Penaatan Hukum Lingkungan Perusahaan;
 - d. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (KA – ANDAL, ANDAL,RKL-RPL, DELH/DPLH,UKL-UPL) Dan Izin Lingkungan;
 - e. Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3;
 - f. Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik;
 - g. Pelayanan Pengelolaan Sampah;
 - h. Pelayanan Penilaian Kinerja Perusahaan;
 - i. Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota;
 - j. Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan dan ekonomi lingkungan, keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - k. Pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan;
 - l. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan / Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kabupaten / Kota);
 - m. Pelayanan Penyediaan Informasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut;
 - n. Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi;
 - o. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - p. Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - q. Pelayanan Peningkatan Disiplin Aparatur
 - r. Pelayanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - s. Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Masing-masing pelayanan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air

Penetapan status mutu air merupakan tahapan yang penting dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, karena akan menjadi titik tolak untuk pelaksanaan suatu program/kegiatan selanjutnya. Status mutu air juga merupakan hak masyarakat yang harus diakomodir, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air”. Selanjutnya Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dinyatakan bahwa jika status mutu air dalam kondisi baik atau tidak tercemar, upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air perlu dilakukan, dan jika status mutu air berada dalam kondisi cemar, dibutuhkan upaya penanggulangan dan pemulihan dengan menetapkan mutu air sasaran.

Kriteria sasaran dan target pelayanan informasi Status Mutu Air antara lain :

- a. Sungai yang airnya dimanfaatkan sebagai sumber PDAM
- b. Sungai yang melintasi areal perkebunan/pertanian
- c. Sungai melintasi wilayah perkotaan
- d. Badan sungai atau daerah aliran sungai yang terdapat kegiatan pertambangan/industri
- e. Sungai lintas kabupaten/kota yang telah ditetapkan klasifikasi mutu air sungainya

2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar (tidak memenuhi baku mutu udara ambien) dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atau berbahaya untuk jangka waktu yang panjang.

Karena tingkat pencemaran udara pada masa yang akan datang akan semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan dan industri serta wilayah permukiman maka pelayanan informasi status mutu udara ambien penting untuk dilaksanakan.

Kriteria sasaran dan target pelayanan informasi Status Mutu udara ambien antara lain :

- a. Kawasan padat lalu lintas
- b. Kawasan permukiman
- c. Kawasan Industri

- d. Kawasan Perkantoran
- e. Kawasan yang terkena imbas kebakaran hutan

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup provinsi wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
2. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
3. Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemara dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada gubernur atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

Kriteria sasaran dan target pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Usaha/kegiatan/dampak pencemaran dan atau kerusakan lintas kab/kota;
- b. Dokumen lingkungan izin usaha/kegiatan yang dikeluarkan oleh Provinsi;
- c. Izin usaha/kegiatan yang dikeluarkan oleh Provinsi;
- d. Wilayah laut 4 – 12 Mil;
- e. Apabila pengaduan masuk ke pos pengaduan provinsi sedangkan kab/kota tempat masyarakat yang mengadukan belum memiliki pos pengaduan maka tindak lanjutnya dapat menjadi target RP-SPM provinsi dengan berkoordinasi kab/kota terkait;
- f. Apabila kasus telah jelas-jelas menyebabkan pencemaran dan menyebabkan kerugian masyarakat yang teridentifikasi dari hasil pengawasan pengendalian, PROPER atau pemberitahuan media massa, maka target pengaduan tertulis dapat dikategorikan kasus yang menjadi target SPM Provinsi;

Ketiga pelayanan di atas merupakan Stándar Pelayanan Minimal di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pencapaian kinerja ketiga SPM di atas pada tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel. 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Provinsi Jambi

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan Informasi Status Mutu Air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya.	100%	100%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara	Persentase jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas udara ambient dan diinformasikan mutu udara ambiennya	100%	100%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan Tindak Lanjut Akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindak lanjuti	100%	100%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Subbag Program

Berdasarkan hasil pelaksanaan terhadap ke 3 (tiga) jenis SPM Lingkungan Hidup tersebut diatas, maka dibawah ini diuraikan tentang capaian kinerja SPM DLH Provinsi Jambi selama Tahun 2016 - 2021.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja SPM DLH Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021

N o.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian kinerja SPM (%)
1.	Pelayanan Informasi Status Mutu Air	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan	7 sungai di 16 titik sampel	7 Sungai di 16 titik sampel	100
2.	Pelayanan Informasi status Mutu Udara	Jumlah Kab/Kota yang dipantau kondisi mutu udara ambientnya dan diinformasikan	11 Kab/ Kota di 4 Titik Sample	11 Kab/ Kota di 4 Titik Sample	100
3.	Pelayanan Tindak lanjut Akibat adanya dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti	113 Kasus	113 Kasus	100

Sumber : Subbag Program

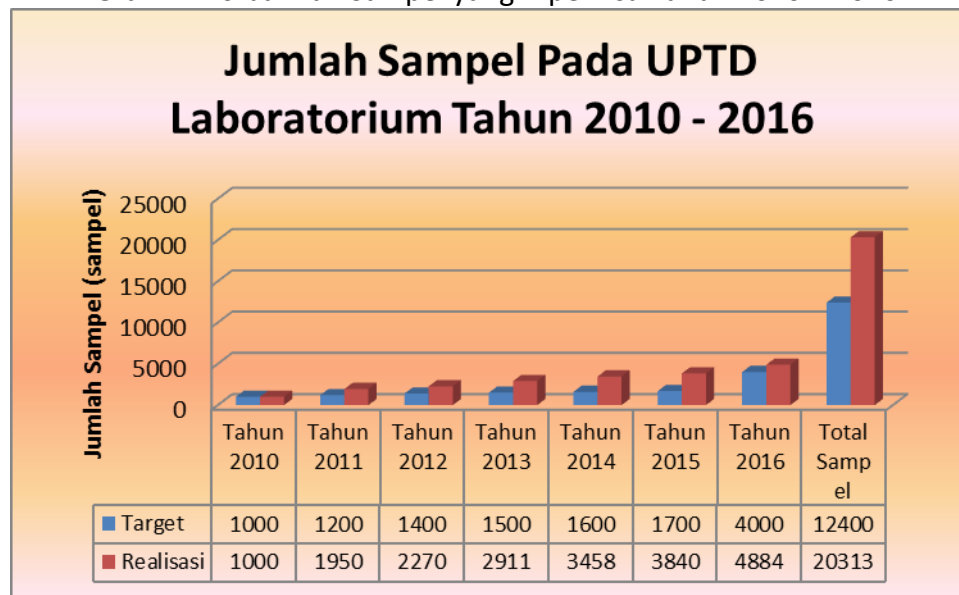
4. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang memiliki Motto ***“Berusaha memberikan pelayanan prima dan menjalin komunikasi yang konstruktif kepada semua customer.”*** UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jambi memberikan pelayanan kepada masyarakat luas terhadap pemantauan kualitas lingkungan air, udara dan tanah dengan jumlah sampel yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, UPTB Laboratorium Lingkungan daerah Telah teregistrasi kompetensi oleh Kementerian Lingkunga Hidup RI nomor 00056/LPJ/LABLING -1/LRK/KLH. Selama periode tahun 2009 – 2013,UPTB

Laboratorium Daerah hanya mampu melakukan pengukuran terhadap 16 parameter, namun untuk periode tahun 2013 – 2017 UPTB Laboratorium Daerah telah mampu mengakreditasi 70 parameter yang terdiri dari 32 parameter untuk pengukuran air permukaan dan 3 parameter untuk pengukuran udara ambien.

Jumlah sampel yang berhasil dilakukan pemeriksaannya di Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jambi pada tahun 2016 sebanyak 4884 sampel dengan rincian 4379 untuk sampel air dan 505 untuk sampel udara. Dengan jumlah perusahaan yang dilayani sebanyak 110 perusahaan, Sampai dengan tahun 2016, jumlah sampel air dan udara yang dilakukan pemeriksaannya sebanyak 20.313 atau telah mencapai 163,81 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2010-2016.

Gambar 10
Grafik II.10 Jumlah Sampel yang Diperiksa Tahun 2010 – 2016



Sumber : UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Jambi, tahun 2016

Pelaksanaan pelayanan jasa pengujian laboratorium lingkungan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.

UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jambi telah berhasil memberikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi Jambi dengan capaian pendapatan yang selalui melampaui target setiap tahunnya. Dasar penarikan retribusi jasa usaha daerah adalah PERDA No 01 Tahun 2012 dan sejak tanggal 16 september 2015 berlaku PERDA Nomor 06 tahun 2015. Sampai dengan tahun 2016, jumlah PAD yang telah di sumbangkan sebesar Rp. 9.573.771.036,- . untuk melihat penerimaan dari pelayanan Jasa Laboratorium DLH Provinsi Jambi dari tahun 2010 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Penerimaan Asli Daerah (PAD) Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2016

No	Tahun	Target	Realiasi
1	2009	200.000.000,-	255.189.500,-
2	2010	250.000.000,-	338.355.800,-
3	2011	400.000.000,-	494.439.800,-
4	2012	500.000.000,-	649.148.650,-
5	2013	600.000.000,-	831.591.800,-
6	2014	900.000.000,-	981.846.950,-
7	2015	1.074.296.000,-	2.590.827.900,-
8	2016	2.600.000.000,-	3.432.370.636,-
	Total	6.524.296.000,-	9.573.771.036,-

Sumber : UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Jambi, tahun 2016

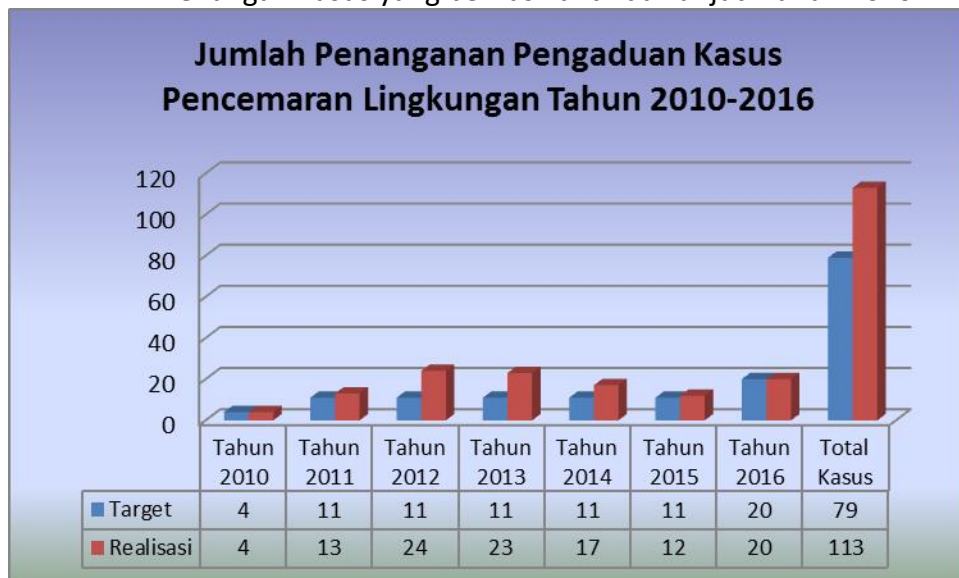
5. Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Untuk meningkatkan efektivitas waktu pengelolaan pengaduan masyarakat, instansi lingkungan hidup provinsi melalui gubernur atau kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural dimaksud akan berperan untuk meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

Operasional Sekretariat Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dibentuk untuk melayani tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Adapun tugas sekretariat ini adalah melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi teknis penegakan hukum lingkungan termasuk didalamnya administrasi perdata dan pidana, penyelesaian sengketa lingkungan dan penyelesaian konflik. Progres kegiatan penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilaporkan ke POS pengaduan DLH Provinsi Jambi dalam Periode 2010 – 2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar II.11
Penangan Kasus yang berhasil di tindaklanjuti Tahun 2010 – 2016



Sumber : Bidang Penaatan Lingkungan

6. Pelayanan Penaatan Hukum Lingkungan Perusahaan

Pelayanan diberikan dengan melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan dalam melakukan peningkatan kualitas lingkungan dan ketaatannya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) dan mengacu kepada Peraturan berikut ini :

- Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Selengkapnya hasil PROPER 2013-2014 dan 2014-2016 yang pengawasannya oleh DLH Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Hasil PROPER tahun 2016 Pengawasan Provinsi Jambi

No	Nama Perusahaan	Sektor	Kab./Kota	PERINGKAT			KETERANGAN
				2014	2015	2016	
1	PT. Agro Mitra Madani	Agroindustri	Kab. Tanjung Jabung Barat	MERAH	BIRU	BIRU	LAMA
2	PT. Agroindo Indah Persada	Agroindustri	Kab. Merangin	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
3	PT. Angso Duo Sawit	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	-	MERAH	MERAH	LAMA
4	PT. Anugrah Bungo Lestari	Agroindustri	Kab. Bungo	-	BIRU	BIRU	LAMA
5	PT. Bahana Karya Semesta ex PT. Eramitra Agro Lestari	Agroindustri	Kab. Sarolangun	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
6	PT. Bahari Gembira Ria	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	MERAH	BIRU	BIRU	LAMA
7	PT. Brahma Bina Bhakti	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	MERAH	BIRU	BIRU	LAMA
8	PT. Bukit Barisan Indah Prima	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	-	MERAH	BIRU	LAMA
9	PT. Bukit Bintang Sawit	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	-	MERAH	MERAH	LAMA
10	PT. Citra Koprasindo Tani	Agroindustri	Kab. Tanjung Jabung Barat	MERAH	BIRU	BIRU	LAMA
11	PT. Dasa Anugrah Sejati	Agroindustri	Kab. Tanjung Jabung Barat	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
12	PT. Erasakti Wira Forestama 1	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	-	MERAH	BIRU	LAMA
13	PT. Graha Cipta Bangko Jaya	Agroindustri	Kab. Merangin	MERAH	MERAH	MERAH	LAMA
14	PT. Kedaton Mulia Primas	Agroindustri	Kab. Batanghari	-	-	MERAH	LAMA
15	PT. Kresna Duta Agro Indo - PKS Pelakar	Agroindustri	Kab. Sarolangun	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
16	PT. Kresna Duta Agroindo - Unit Jelatang Mill	Agroindustri	Kab. Merangin	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
17	PT. Kresna Duta Agroindo Unit Langling	Agroindustri	Kab. Merangin	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
18	PT. Megasawindo Perkasa POM	Agroindustri	Kab. Bungo	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
19	PT. Mitra Sawit Jambi	Agroindustri	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	MERAH	BIRU	LAMA
20	PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Kayu Aro	Agroindustri	Kab. Kerinci	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
21	PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Rimbo Dua	Agroindustri	Kab. Tebo	MERAH	BIRU	BIRU	LAMA
22	PT. Rigunas Agri Utama PMKS Tebo	Agroindustri	Kab. Tebo	-	BIRU	BIRU	LAMA
23	PT. Rudy Agung Agra Laksana	Agroindustri	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	MERAH	BIRU	LAMA
24	PT. Sari Aditya Loka 1	Agroindustri	Kab. Merangin	HIJAU	BIRU	MERAH	LAMA
25	PT. Sari Aditya Loka 2	Agroindustri	Kab. Bungo	HIJAU	BIRU	BIRU	LAMA
26	PT. Tebo Plasma Inti Lestari	Agroindustri	Kab. Tebo	-	MERAH	MERAH	LAMA

27	PT. Trimitra Lestari	Agroindustri	Kab. Tanjab Barat	-	BIRU	BIRU	LAMA
28	PTPN IV (Persero) PKS Tanjung Lebar	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	-	BIRU	BIRU	LAMA

No	Nama Perusahaan	Sektor	Kab./Kota	PERINGKAT			KETERANGAN
				2014	2015	2016	
29	PTPN VI (Persero) Unit Aur Gading	Agroindustri	Kab. Batanghari	-	BIRU	BIRU	LAMA
30	PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa	PEM	Kab. Sarolangun	MERAH	BIRU	BIRU	LAMA
31	PT. PLN (PERSERO) Sektor Pengendalian Pembangkitan Jambi (Dalkit Jambi)	MPJ	Kota Jambi	MERAH	BIRU	BIRU	LAMA
32	TAC Pertamina EP - PT. EMP Gelam (d/h TAC Pertamina - Insani Mitrasani Gelam (EMP Gelam))	PEM	Kab. Muaro Jambi	HIJAU	HIJAU	BIRU	LAMA
33	PT. Hok Tong – Jambi	Agroindustri	Kota Jambi	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
34	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. – Jambi	Agroindustri	Kota Jambi	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
35	PT. Inti Indosawit Subur II - Tungkal Ulu	Agroindustri	Kab. Tanjung Jabung Barat	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
36	PT. Perkebunan Nusantara VI Unit PSB II Bunut dan Unit Usaha Bunut	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
37	PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) PKS Pinang Tinggi	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
38	PT. Remco – Jambi	Agroindustri	Kota Jambi	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
39	Mont'D or Oil Tungkal, Ltd.	PEM	Kab. Tebo	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
40	Petrochina International Jabung Ltd - (Gas)	PEM	Kab. Tanjung Jabung Barat	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
41	Petrochina International Jabung Ltd - (Minyak)	PEM	Kab. Tanjung Jabung Timur	BIRU	BIRU	BIRU	LAMA
42	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II TBBM Jambi	PEM	Kota Jambi	BIRU	BIRU	HIJAU	LAMA
43	Hotel Aston – Jambi	MPJ	Kota Jambi	-	-	MERAH	BARU
44	PT. Bicon Agro Makmur	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	-	-	MERAH	BARU
45	PT. Palma Abadi	Agroindustri	Kab. Tanjab Barat	-	-	MERAH	BARU
46	PT. Persada Harapan Kahuripan	Agroindustri	Kab. Tebo	-	-	BIRU	BARU
47	PT. Sungai Bahar Pasific Utama	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	-	-	MERAH	BARU
48	RSU Siloam	MPJ	Kota Jambi	-	-	MERAH	BARU

49	RSU Theresia	MPJ	Kota Jambi	-	-	MERAH	BARU
50	PT. Satya Kisma Utama	Agroindustri	Kab. Tebo	MERAH	Tidak di Umumkan	BIRU	LAMA
51	PT. Sumbertama Nusa Pertiwi	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi	-	Tidak di Umumkan	MERAH	LAMA
52	RSUD Raden Mattaher	MPJ	Kota Jambi	HITAM	GAKUM	MERAH	LAMA

1. Keterangan: *- tidak ikut menjadi peserta PROPER 2014-2015 karena terjadi konflik dengan masyarakat atau tidak beroperasi.
2. **BIRU *** pengawasan oleh DLH Provinsi Jambi. (8 + 1 + 43 = 52 perusahaan

Sumber : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Tahun 2016

Pada tabel diatas, untuk peserta lama dapat dilihat beberapa peningkatan predikat yang diraih pada penilaian PROPER tahun 2015-2016 jika dibandingkan dengan hasil penilaian PROPER tahun sebelumnya, namun juga terjadi penurunan predikat pada 1 peserta PROPER yaitu PT. Sari Aditya Loka 1.

Bagi 7 (tujuh) perusahaan peserta baru PROPER tahun 2015-2016, 1 perusahaan meraih predikat Biru, sedangkan yang lain mendapat predikat Merah, namun secara umum terjadi peningkatan jumlah peserta yang meraih predikat Hijau dan Biru berdasarkan hasil pencapaian peringkat PROPER di Provinsi Jambi baik dengan mekanisme penilaian langsung oleh BLHD Provinsi Jambi, KLHK-RI maupun penilaian mandiri (*self assesment/SA*), dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Perubahan peningkatan Hasil PROPER

No.	Kriteria	Hasil PROPER				Perubahan
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	
1	Emas	0	0	0	0	tidak berubah
2	Hijau	3	4	3	5	Naik 2 perusahaan
3	Biru	23	32	43	47	Naik 4 perusahaan
4	Merah	22	13	13	14	Naik 1 Perusahaan
5	Hitam	0	1	0	0	Tidak berubah
6	Tidak Diumumkan	1	0	5	1	Turun 4 perusahaan
	Jumlah	49	50	64	67	Bertambah 3 Perusahaan

3.1. Analisis Tren

Setelah dilakukan analisis tren berdasarkan hasil penilaian PROPER tahun 2015-2016 dibandingkan dengan hasil PROPER dari tahun 2011, tingkat ketaatan peserta PROPER mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan tingkat ketaatan peserta PROPER tahun 2014-2015 terjadi kenaikan tingkat ketaatan sebesar 5,73%.

Tabel 2.8. Data Hasil PROPER 2011-2016 di Provinsi Jambi.

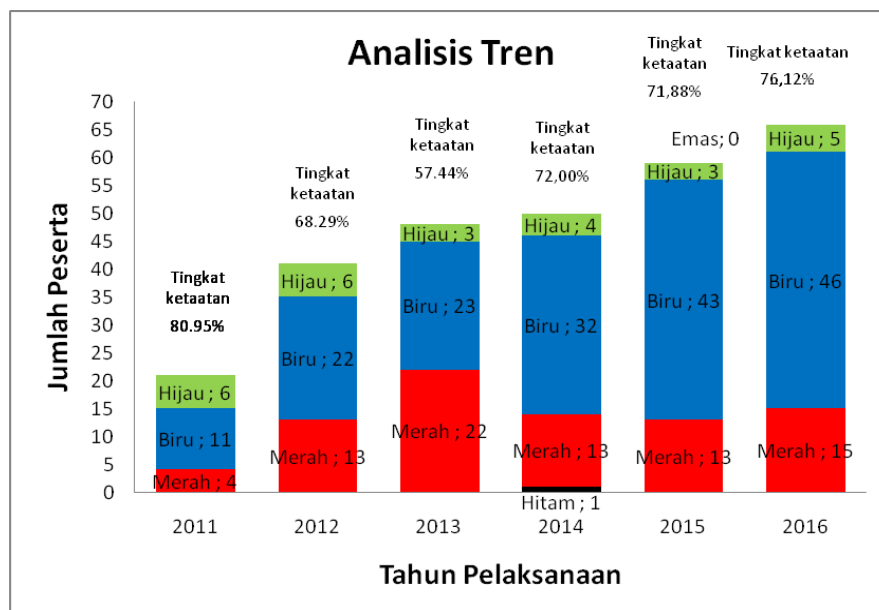
No.	Kriteria	Hasil PROPER					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Emas	0	0	0	0	0	0
2	Hijau	6	6	3	4	3	5
3	Biru	11	22	23	32	43	47
4	Merah	4	13	22	13	13	14
5	Hitam	0	0	0	1	0	0
6	Tidak Diumumkan	0	0	1	0	5	1
	Jumlah	21	41	99	50	64	67
	tingkat Ketaatan	80,95%	68,29%	26,26%	72,00%	71,88%	77,61%

Dari analisis tren dapat dilihat Tingkat Ketaatan peserta setiap periode penilaian. Tingkat Ketaatan diperhitungkan berdasarkan jumlah kriteria Emas, Hijau dan Biru yang diperoleh peserta dibandingkan jumlah total peserta PROPER pada tahun yang sama. Rumus untuk menghitung Tingkat Ketaatan adalah:

$$\text{Tingkat ketaatan} = \frac{(\text{EMAS}) + (\text{HIJAU}) + \text{BIRU}}{\text{TOTAL PESERTA PROPER}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk Analisis Tren, Tingkat Ketaatan yang diperoleh dibandingkan untuk setiap tahun pelaksanaan kegiatan. Secara grafik dapat dilihat Tren Tingkat Ketaatan peserta PROPER di Provinsi Jambi dari tahun 2011-2016.

Gambar II.12. Grafik Tren Analisis Hasil PROPER 2011-2016



3.2. Penurunan Beban Pencemaran

Perhitungan penurunan beban pencemaran yang dilakukan sejak penilaian PROPER periode 2012-2013 sampai dengan PROPER periode 2014-2015 berdasarkan data beban pencemaran untuk 6 perusahaan yang berada pada aliran sungai Batanghari khususnya pada industry karet. Sedangkan pada industry sawit, limbah cair yang dihasilkan rata-rata digunakan kembali sebagai pupuk pada land aplikasi sehingga tidak dihitung beban pencemarannya, perusahaan tersebut adalah:

Tabel 2.9. Daftar perusahaan sumber Beban Pencemaran tahun 2015.

No	Nama Perusahaan	Sektor	Kab/Kota	Badan Sungai Penerima
1.	PT. Jambi Waras Jambi	Agroindustri	Kota Jambi	Sungai Batanghari
2.	PT. Jambi Waras II Jujuhan	Agroindustri	Kab. Bungo	Sungai Jujuhan
3.	PT. Remco Jambi	Agroindustri	Kota Jambi	Sungai Batanghari
4.	PT. Angkasa Raya	Agroindustri	Kota Jambi	Sungai Batanghari
5.	PT. Hok Tong	Agroindustri	Kota Jambi	Sungai Batanghari
6.	PT. Batanghari Tembesi	Agroindustri	Kota Jambi	Sungai Batanghari

Pada penilaian PROPER tahun 2015-2016, data beban pencemaran tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perusahaan yang dihitung beban pencemarannya hanya tersedia data 2 perusahaan pada tim PROPER BLHD Provinsi Jambi dari 6 perusahaan yang dihitung pada tahun sebelumnya.

Ketidak tersediaan data karena perubahan mekanisme penilaian dan atau tidak lagi menjadi peserta PROPER, diantaranya :

1. PT. Jambi Waras Jambi (menjadi peserta dengan mekanisme penilaian mandiri)
2. PT. Jambi Waras II Jujuhan (menjadi peserta dengan mekanisme penilaian mandiri)
3. PT. Angkasa Raya (tidak lagi menjadi peserta PROPER karena dalam proses penegakan hukum)
4. PT. Batanghari Tembesi (menjadi peserta yang dinilai oleh Tim PROPER KLHK RI.

Perhitungan beban pencemaran untuk PROPER Periode 2015-2016 dihitung dari 3 perusahaan peserta sebagai berikut :

Tabel 2.10. Daftar nama perusahaan peserta PROPER tahun 2015-2016 yang dihitung beban pencemaran.

No	Nama Perusahaan	Sektor	Kab/Kota	Badan Sungai Penerima
1.	PT. Hoktong	Agroindustri	Kota Jambi	Sungai Batanghari
2.	PT. Remco Jambi	Agroindustri	Kota. Jambi	Sungai Batanghari
3.	PT. Anugrah Bungo Lestari	Agroindustri	Kab. Bungo	-

Data beban pencemaran dari 3 perusahaan peserta PROPER tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.11. Data beban pencemaran PROPER tahun 2015-2016

Parameter			
COD	BOD ₅	TSS	NH ₃ -N
75,61	34,17	27,34	1,9

Terjadinya penurunan beban pencemaran di Sungai Batanghari disebabkan oleh:

3. System dan Kinerja IPAL yang membaik dari tahun ke tahun.

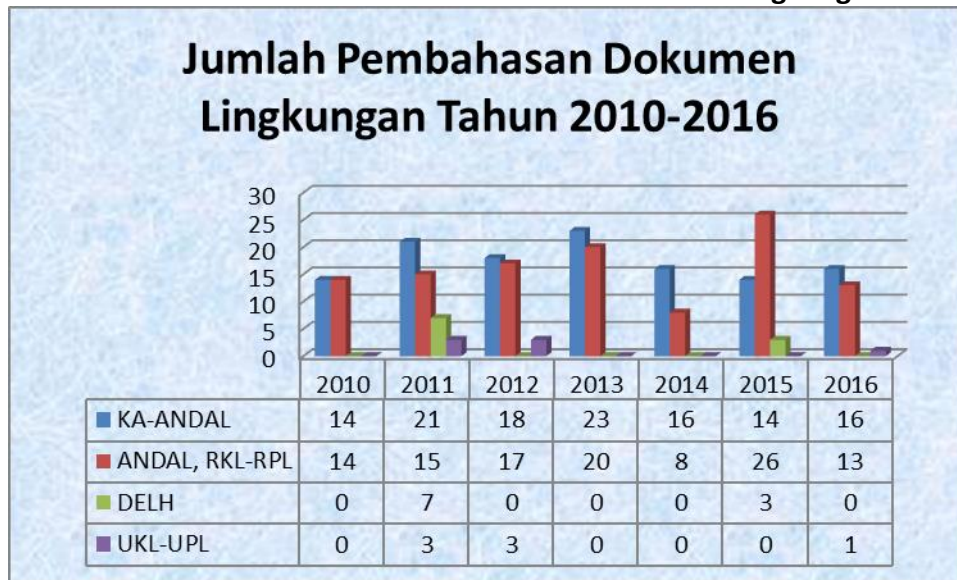
4. Status Penataan terhadap pengelolaan lingkungan pengendalian limbah cair yang semakin membaik.

7. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/ KL-UPL) Dan Izin Lingkungan

Dengan semakin gencarnya kegiatan pengeksplorasian dan pengeksploitasian Sumber Daya Alam (SDA) yang bertujuan untuk mendukung perekonomian sedikit banyak berdampak pada perubahan negatif terhadap kualitas lingkungan, berupa kerusakan dan atau pencemaran, untuk itu perlu adanya suatu tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui suatu kajian mengenai dampak lingkungan, hasil yang diberikan berupa rekomendasi. Rekomendasi yang difasilitasi ini merupakan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan dan merupakan kewajiban di dalam tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan yang berfungsi sekaligus sebagai persyaratan mengurus izin lingkungan

Dalam hal penerbitan surat keputusan terkait AMDAL, DLH Provinsi Jambi mempunyai kewenangan hanya menerbitkan surat keputusan persetujuan kerangka acuan, sedangkan untuk surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur Jambi melalui BPMD dan PPT Provinsi Jambi, dan Bupati /walikota sesuai kewenangannya. Sampai dengan tahun 2016, DLH Provinsi Jambi telah melakukan penilaian terhadap 122 dokumen KA-ANDAL, 113 dokumen ANDAL dan RKL – RPL, 10 dokumen DELH dan 7 Dokumen UKL – UPL dengan rincian pertahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar II.13
Grafik Jumlah Pembahasan Dokumen Lingkungan



Sumber : Bidang Tata Lingkungan

8. Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pengelolaan limbah B3 terdiri dari : Izin Pengangkutan, Pengumpulan dan Pemanfaatan. Untuk skala Provinsi Pelayanan rekomendasi Perizinan Pengelolaan Limbah B3 berupa izin pengumpulan limbah B3 pada oli bekas sesuai amanah Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 . Selanjutnya untuk seluruh perizinan masih bersifat sentralisasi. Jumlah Pengumpul Limbah B3 yang ada Sampai dengan tahun 2016 sebanyak 3 pengumpul , dengan rincian rekomendasi Izin Pengumpul Limbah B3 yang dikeluarkan oleh DLH Provinsi Jambi sebanyak 2 rekomendasi dan 1 rekomendasi dikeluarkan oleh KLHK.

9. Pelayanan Pengelolaan Sampah

Pelayanan pengelolaan sampah merupakan amanah dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat

secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Untuk itu pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, peran masyarakat dan dunia usaha. Pelayanan yang diberikan adalah :

- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- Memfasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
- Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota

10. Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/kota

Pelayanan yang diberikan adalah standarisasi penerapan ADIPURA yang dilakukan tiap tahun kepada Kabupaten/Kota dengan pembinaan yang intensif. tabel berikut menunjukkan Perolehan Adipura bagi Kabupaten/Kota.

Tabel 2.12

Peningkatan Perolehan Adipura bagi Kabupaten/Kota

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten/kota yang menerima sertifikat/piala adipura	2	4	2	3	4	2

11. Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan, kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan agar seluruh Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan, Rencana dan Program ataupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan

Kabupaten/Kota memiliki panduan yang baku dan seragam. Resiko lingkungan merupakan informasi yang harus disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi agar setiap kegiatan / usaha mengetahui antisipasi yang harus dilakukan. Jasa lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan dan mendapat kompensasi terhadap jasa tersebut. Pelayanan informasi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim merupakan hal yang penting dalam menyikapi penurunan ketahanan pangan, punahnya spesies, dan mitigasi / adaptasi perubahan iklim. Pelayanan untuk kegiatan ini baru akan dilaksanakan pada tahun 2017.

12. Pelayanan Penyediaan Dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan

Pelayanan Penyediaan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap arah pembangunan berkelanjutan. Penyediaan baku mutu lingkungan adalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk mengevaluasi status mutu kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Pelayanan dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan akan dimulai pada tahun 2017.

13. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/Pembinaan,Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/ Kota)

Pelayanan ini diberikan dalam rangka meningkatkan wawasan, kesadaran dan kapasitas serta komitmen masyarakat secara formal dan informal termasuk penerapan kriteria untuk memperoleh penghargaan di bidang lingkungan hidup. Berikut ini disajikan tabel tentang perolehan penghargaan di bidang lingkungan hidup antara lain : Kalpataru , Kampung Iklim dan Sekolah Adiwiyata.

Tabel 2.13
Perolehan Penghargaan Kalpataru , Kampung Iklim dan Sekolah Adiwiyata

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penerima Kalpataru	-	1	-	3	2	2

Jumlah Penerima Kampung Iklim	-	-	2	2	-	1
Jumlah Sekolah Adiwiyata	-	-	4	6	1	1

Sumber : Bidang Kominfo dan Pemberdayaan Masyarakat, Tahun 2016

14. Pelayanan Penyediaan Informasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut, dan Gambut

Pelayanan penyediaan informasi tentang kerusakan ekosistem pesisir dan laut dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik dan fungsi lingkungan pesisir dan laut, keterkaitan antar ekosistem pesisir dan laut dan potensi ekosistem pesisir dan laut (saat ini dan dimasa yang akan datang), pengambilan kebijakan dalam pengelolaan serta mitigasi bencana lingkungan di kawasan pesisir dan laut .

15. Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Tabel dibawah ini memperlihatkan peringkat yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam penyusunan SLHD tingkat nasional dimana saat ini menjadi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) .

Tabel 2.14
Peringkat Penyusunan SLHD tingkat Nasional

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Peringkat SLHD DLH Provinsi Jambi	-	-	1	2	3	5

Sumber : Sekretariat, 2016

Tabel 2.15
Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Penyusunan SLHD tingkat Nasional

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Peringkat SLHD Kab/kota	-	1	-	2	3	-

Sumber : Bidang Kominfo dan Pemberdayaan Masyarakat, Tahun 2016

16. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran dimaksudkan untuk memberikan pelayanan informasi pada pihak-pihak yang memerlukan, yaitu: pimpinan, para karyawan, konsumen dan masyarakat melalui penerapan fungsi- fungsi manajemen pada kantor, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, penggerakan dan pengawasan kantor agar tujuan kantor tersebut dapat tercapai.

Tabel 2.16
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang tertangani

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

17. Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelayanan administrasi perkantoran dimaksudkan untuk memberikan pelayanan informasi pada pihak-pihak yang memerlukan, yaitu: pimpinan, para karyawan, konsumen dan masyarakat melalui penerapan fungsi- fungsi manajemen pada kantor, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, penggerakan dan pengawasan kantor agar tujuan kantor tersebut dapat tercapai.

Tabel 2.17
Cakupan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Aparatur						
----------	--	--	--	--	--	--

18. Pelayanan Peningkatan Disiplin Aparatur

Pelayanan administrasi perkantoran dimaksudkan untuk memberikan pelayanan informasi pada pihak-pihak yang memerlukan, yaitu: pimpinan, para karyawan, konsumen dan masyarakat melalui penerapan fungsi- fungsi manajemen pada kantor, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, penggerakan dan pengawasan kantor agar tujuan kantor tersebut dapat tercapai.

Tabel 2.18
Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100%

19. Pelayanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelayanan administrasi perkantoran dimaksudkan untuk memberikan pelayanan informasi pada pihak-pihak yang memerlukan, yaitu: pimpinan, para karyawan, konsumen dan masyarakat melalui penerapan fungsi- fungsi manajemen pada kantor, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, penggerakan dan pengawasan kantor agar tujuan kantor tersebut dapat tercapai.

Tabel 2.19
Cakupan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan Layanan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

3. Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelayanan Laporan Kinerja dan Keuangan adalah suatu bentuk pelayanan yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, informasi keberhasilan kinerja atau kegagalan dalam suatu periode tertentu kepada pihak-pihak yang memerlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah.

Tabel 2.20

Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95%

Kinerja Pelayanan diatas dirincikan pada tupoksi masing- masing bidang dan UPTD di DLH- Provinsi Jambi seperti yang dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini.

Tabel 2.21

Rencana Program Kerja Sekretariat, Bidang dan UPTD di DLH - Provinsi Jambi

Bidang Urusan	Program/Kegiatan
1. Sekretariat	- Pelayanan Administrasi Perkantoran; - Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pelayanan Peningkatan Disiplin Aparatur - Pelayanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Bidang Tata Lingkungan	- Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKLUPL) Dan Izin Lingkungan - Pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, baku mutu lingkungan , kriteria baku kerusakan - Informasi tentang mit igasi dan adaptasi perubahan Iklim - Pelayanan Penaatan Lingkungan Sekolah;(Adiwiyata) dan Kalpataru - Pelayanan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat - Pelayanan Penyediaan Informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	- Perusahaan(Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)) - Pelayanan Informasi Status Mutu Air - Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien - Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik

	- Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3 - Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan - Pelayanan Kabupaten/Kota(Adipura) - Pelayanan Pengelolaan Sampah
4. Bidang Petaatan Lingkungan	- Pelayanan Petaatan Lingkungan - Pelayanan Penanganan Kasus Lingkungan - Pelayanan Pengaduan Kasus Lingkungan
4. UPTD Laboratorium Lingkungan	- Pelayanan pemeriksaan sampel

Tabel 2.22. Indikator Kinerja Utama DLH Provinsi Jambi

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Penyediaan Informasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca					

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Provinsi Jambi

Badan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik itu internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah dinamika pembangunan Daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus

dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan Lingkungan Eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
- 3) Kualitas personil yang cukup baik dan telah memiliki pelatihan yang cukup di bidang lingkungan seperti Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan.
- 4) Kualitas lingkungan yang belum mengalami rusak berat dan dapat diperbaiki
- 5) Jumlah personil yang banyak
- 6) Sarana dan prasarana yang telah tersedia seperti website dan jaringan SIL dan SLHD.
- 7) Telah memiliki Laboratorium Lingkungan

b. Kelemahan (weakness)

- 1) Sarana dan Prasarana kerja belum memadai
- 2) Keterbatasan anggaran
- 3) Fasilitas kendaraan yang terbatas
- 4) Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang keberadaannya dari luar pemerintah sebagai peluang (Oppurtunities) dan ancaman (Threats).

a. Peluang (Oppurtunities)

- 1) Kerjasama dengan laboratorium instansi terkait
- 2) Peluang sharring dalam pelaksanaan dengan instansi LH Kabupaten/Kota
- 3) Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga (media elektronik dan cetak).
- 4) Pemanfaatan dana dekon dan DAK Kab/Kota
- 5) Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan institusi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan program-program Nasional dan Internasional sehingga memberikan peluang untuk pembangunan lingkungan hidup di Provinsi Jambi;
- 6) Terpantaunya dan teranalisisnya kualitas lingkungan hidup dari perusahaan – perusahaan di Provinsi Jambi;
- 7) Adanya jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang memadai sehingga memberikan peluang pemanfaatan personil terhadap fungsi pengawasan dan pemeliharaan lingkungan di Provinsi Jambi;

b. Ancaman (Threats)

- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi belum terintegrasi dan satu persepsi;
- 2) Data kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi tidak akurat;
- 3) Penegakan hukum lingkungan di Provinsi Jambi tidak terlaksana;
- 4) Sampah tidak terkelola di Provinsi Jambi sehingga masyarakat tidak sehat;
- 5) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi tidak optimal;

Untuk memperbesar kekuatan (strength), peluang (oppurtunity) dan memperkecil hambatan (threats) dan kelemahan (weakness), maka dilakukanlah adaptasi target dari yang ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 dan Nomor 20 Tahun 2008.